


BAB V PEMBAHASAN

5.1.Hak Politik Warga Negara

Pada hakikatnya, perlindungan pada hak politik sudah melekat di kehidupan masing-masing dan wajib dilindungi secara menyeluruh oleh negara dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Hak politik ini juga diatur dalam hak politik universal dan juga hak politik yang diatur dalam konstitusi yang semuanya berhubungan serta dilindungi.

Dalam hal ini, hak politik yang diatur paling depan ada lah hak politik dalam hak pilih dan juga hak memilih. Dalam hal ini yang paling berkaitan adalah bagaimana lembaga pemilihan dalam melihat kedalam hal yang berkaitan dengan hak politik warga Negara. Dalam hal ini KPU, BAWASLU, dan Stakeholder menjadi alur dalam pelaksanaan perlindungan hak politik yang diamanatkan dalam konstitusi.

Hak politik merupakan suatu urgensi karena diatur dalam Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa harus adanya dan keharusan dalam hal ini pelaksanaan dan perlindungan yang diberikan oleh Negara dapat menjadi hal yang penting dan menjadi focus utama dalam melindungi hak asasi manusia dalam hal perlindungan politik.



Bagan 7. Hak Politik Warga Negara

5.1.1. Komisi Pemilihan Umum dalam Perlindungan Hak Politik

Dari hasil penelitian, KPU melihat perlindungan hak politik yang melihat pada kewenangan KPU sebagai pelaksana hak demokrasi sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU melihat hak politik sebagai suatu hal yang administrative, yang dimana dalam hal ini hak politik berhasil dilindungi dengan jika adanya manajemen dalam pelaksanaannya yang dimana mengikuti dari peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, KPU melihat jikalau hak politik yang diberikan saat pemilu “pemilih dapat memilih” berarti hak politik yang diberikan berhasil. Perlindungan yang diberikan juga menjadi salah satu aspek yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2021, dimana memiliki dan diatur dalam banyak konsep serta prinsip.

Wewenang dari KPU Kabupaten/Kota sendiri sesuai dengan fokus penelitian terkait pemutakhiran data pemilih, tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan hal itu tercantum pada pasal 18, poin 4 dan 5 yang berbunyi:

- menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

Hal ini menandakan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan hingga menjadi data pemilih pada pemilihan umum berikutnya, salah satunya adalah menjadi tugas dari KPU Kabupaten/Kota.

Hal ini juga diperkuat dengan kewajiban KPU Kabupaten/Kota yang terdapat pada pasal 20, pada poin 2 dan 3 yang berbunyi:

- memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

Ini dapat diartikan bahwa KPU akan memberlakukan hak politik untuk warga masyarakat yang sudah terdaftar secara adil serta setara untuk mendapatkan haknya dan diatur juga dalam undang-undang. Dan dilanjutkan dengan yang terdapat pada poin 12 yaitu:

- melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tanda bahwa sebagai kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemutakhiran data sesuai undang-undang yang berlaku.

Tetapi, pada hakikatnya hak politik banyak sekali yang terabaikan. Karena banyak hal, salah satunya geografi di Kotawaringin Timur yang sangat sulit dijangkau, hal ini pula berdampak dengan dimana kurangnya atau terbatas akses serta uang dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Hal ini menjadi kendala sendiri dalam pelaksanaan, dan perlindungan hak politik yang diberikan.

5.1.2. Badan Pengawas Pemilu dalam Perlindungan Hak Politik

Hak Politik dalam pandangan ini, adalah dengan adanya perlindungan yang diberikan serta pengawasan dari Bawaslu. Sesuai dengan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu menjadi salah satu pemangku yang berkaitan dengan hak politik. Penekanan pengawasan yang diberikan oleh Bawaslu menjadi salah satu pendukung dan daya dalam perlindungan hak politik dengan pengawasannya.

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam lingkup ini menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dalam pemutakhiran data sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan terdapat tugas pada poin "d" mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdapat pada poin "1" yaitu pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

Hal ini menandakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi lembaga yang mengawasi jalannya pemutakhiran data hingga hak politik masyarakat yang bisa terakomodir.

Kemudian juga diatur wewenang Bawaslu yang salah satunya berbunyi, "menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai Pemilu;". Ini menandakan bahwa jikalau ada laporan terhadap hak politik warga negara yang dapat terabaikan dapat menjadi salah satu hal yang dapat ditindaklanjuti Bawaslu salah satunya adalah hak politik warga negara.

Selain itu juga Bawaslu berkewajiban, yang terdapat pada poin d yaitu mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tetapi seringkali, dalam hal pengawasan, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan memiliki kendala yang cukup membuat pengawasan kurang maksimal. Sebagai contoh, dari data "*by name by address*" yang seringkali didapat dari rapat koordinasi pemutakhiran tidak lengkap yang dimana hal ini menjadi pertanyaan Bawaslu sebagai lembaga yang juga mengurus pemilihan umum. Hal ini membuat adanya benturan dari PKPU dan juga SE Bawaslu yang dimana adanya missing link atau tidak sinkron nya kepentingan dari pemangku kebijakan menjadi salah satu kendala dalam hak politik.

5.1.3. Stake Holder dalam Perlindungan Hak Politik

Pemangku kebijakan menjadi salah satu aspek penting dalam hak politik yang dimana dengan adanya bantuan dari pemangku semakin memperkuat dalam perlindungan hak politik yang diberikan kepada masyarakat.

- Partai Politik

Dalam hal ini, partai politik berperan penting untuk perlindungan hak politik. Salah satunya adalah partai memberikan dan/atau sebagai wadah rekrutmen politik dalam hal ini sebagai perlindungan hak politik warga Negara yang ingin melakukan hak politik sebagai calon legislative.

Dalam hal ini, sebagai perlindungan hak politik dalam konteks pemutakhiran data, partai politik ikut berperan penting dalam pemutakhiran data dengan ikut andil dan ambil bagian dalam rapat koordinasi dan masukan untuk KPU dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

- Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Dalam hal ini Disdukcapil yang menjadi tonggak, dimana data masyarakat diberikan oleh Disdukcapil kepada lembaga instansi KPU untuk diolah menjadi data pemilih. Hal ini berkaitan dengan hak politik dimana data ini nantinya akan mendukung dalam proses perlindungan hak politik yang diberikan ke masyarakat.

Kendala yang seringkali dijumpai adalah hal yang bisa disebut bahwa ketertiban masyarakat masih kurang sebagai contoh masyarakat masih tidak peduli dengan perubahan data baik itu perubahan yang terjadi di lingkungannya misalnya perubahan RT yang mengharuskan perubahan data atau perubahan RW serta perubahan alamat yang mengharuskan perubahan data untuk hal lainnya

termasuk untuk menjaga data pemilih personal atau pribadi warga masyarakat tersebut.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesbangpol juga dalam hakikatnya di koordinasi memiliki peran penting dimana dalam hal sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkhususnya dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada hakikatnya, setiap aktor memiliki dan punya kepentingan dalam mengakomodir hak politik yang diberikan ke masyarakat.

5.1.4. Perlindungan Hak Politik Warga

Perlindungan hak politik warga negara Indonesia diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 dan hal inilah yang melatarbelakangi bahwa perlindungan hak politik sangat dilindungi dan sangat dihargai dalam kaitannya di aspek kenegaraan.

Dari hasil penelitian yang didapat adalah dalam perlindungan hak politik warga negara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kotawaringin Timur tidak bisa bergerak sendiri dalam memutar data dan harus adanya kesatuan komponen yang dibantu pemerintah terkait serta masyarakat. Dalam hal ini perlindungan hak politik yang sangat dilindungi adalah bagaimana perlindungan di data pemilih yang di mana dengan pemutakhiran data pemilih diharapkan dapat memiliki data yang lebih mutakhir jangan dukungan dan koordinasi dari setiap instansi dan komponen terkait.

Dalam hal ini perlindungan hak politik yang dilindungi sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di mana komisi pemilihan umum kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam konteks ini tetap melakukan koordinasi untuk menjaga hak politik di dalam data pemilih.

Yang memang seringkali data pemilih menjadi permasalahan yang terjadi saat hari-h saja dan setelah hari-h saja karena tidak adanya kesadaran juga dari masyarakat untuk mengecek apakah dia ada di dalam data pemilih. Jadi untuk melindungi hak politik warga negara juga diharapkan seluruh instansi termasuk masyarakat ikut andil dalam pemetaan data pemilih berkelanjutan ini. Karena memang untuk menghapus data pemilih memerlukan proses dan komisi pemilihan umum memerlukan waktu untuk menghapus atau menambah data yang ada.

Dalam perlindungan hak politik warga negara di kabupaten Kotawaringin Timur ini sendiri KPU berusaha terus mengakomodir tanggapan masyarakat salah satu contohnya dengan aplikasi lindungi hakmu yang di mana masyarakat dapat berperan aktif sebagai contoh dapat memperbarui data pemilih yang kemudian masuk ke database KPU kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengawasan perlindungan hak politik yang diberikan kepada masyarakat kabupaten Kotawaringin Timur, Bawaslu merupakan salah satu instansi tempat dalam melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum serta bagaimana data pemilih bisa terpenuhi dengan baik dan lancar.

Dari hasil penelitian bahwa salah satu syarat untuk perlindungan hak warga negara dalam pemutakhiran data yang diawasi oleh Bawaslu adalah warga negara yang dihamili memiliki KTP dan juga pada saat ceklis memiliki kartu

keluarga. Sebagai contoh pada tahun 2020 dalam pemilihan kepala daerah Bawaslu melalui panwaslu desa membuat surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah meninggal dunia dan kemudian dari hasil rekap disampaikan kepada KPU yang kemudian dikoordinasikan kembali ke Disdukcapil.

Dari hasil penelitian juga didapat bahwa Bawaslu tetap melakukan pengawasan yang masif terhadap KPU yang di mana Bawaslu menghimbau kepada KPU dan jajaran untuk lebih masif lagi melakukan pendaftaran pendataan di lingkungan terkhususnya lingkungan yang ada pengembangan wilayah salah satunya adalah pengembangan RT RW dan lain sebagainya.

Dan juga di hasil penelitian didapatkan bahwa tugas yang melindungi hak politik bukan hanya penyelenggara pemilu tetapi juga instansi-instansi terkait. Serta adanya kaitan oleh masyarakat yang memang belum ada kesadaran serta bagaimana kondisi geografis di Kalimantan tengah yang juga menjadi halangan untuk melaksanakan pemungutan data pemilih berkelanjutan yang sangat-sangat akurat.

5.1.5. Sikap dan Tanggung Jawab dalam Pemenuhan Perlindungan Hak Politik Warga

Dalam pelaksanaannya pemutakhiran data menjadi berkelanjutan ini pastinya memerlukan sikap serta tanggung jawab sesuai dengan apa yang diharapkan dari peraturan serta undang-undang yang berlaku untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dari hasil penelitian sikap dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemutakhiran data ini dan pemenuhan hak politik warga masyarakat adalah ada beberapa yang diakomodir dalam data pemilih saat pemilihan umum yaitu orang yang masuk dalam DPT, daftar pemilih pindahan serta warga yang masuk tetapi tidak terdaftar DPT yang memang harus memiliki identitas kependudukan sehingga dapat memilih.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 hal ini juga sudah diatur yang di mana KPU kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pengawasan terhadap pengolahan serta pengelolaan data pribadi serta menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PBB dalam tanggung jawabnya. Hal ini selaras dengan tanggung jawab yang diberikan untuk terus menjaga kerahasiaan serta mencapai keakuratan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dari hasil penelitian juga disebutkan bahwa tanggung jawab yang dilaksanakan adalah bahwa data pemilih ini akan kembali dilaksanakan pencocokan oleh panitia pendaftaran pemilih yang di mana sebelum menjadi daftar pemilih tetap nantinya akan menjadi daftar pemilih sementara yang kemudian dikonfirmasi seperti halnya data pemilih di pemilu sebelumnya. Pada prinsipnya KPU tidak boleh menghalangi masyarakat untuk melaksanakan hak pilih dan juga masyarakat harusnya berperan aktif dalam mengecek bahwa dirinya terdaftar sebagai data pemilih.

Sikap serta tanggung jawab juga harus ditunjukkan oleh lembaga pengawasan seperti Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari hasil penelitian mendapatkan bahwa penduduk dinamis yang di mana pada

hari ini selalu ada yang lahir dan selalu ada yang meninggal. Koordinasi oleh Bawaslu ke disdukcapil jalankan terkait adanya warga yang tetap diakomodir yang di mana biasanya dilakukan dan dibuat posko pengaduan untuk memberikan akses kepada warga yang peduli dengan hak politiknya untuk mengetahui terdaftar atau tidak masyarakat tersebut di data pemilih.

Di mana dengan sikap yang dilakukan adalah masyarakat dapat mengadu kepada Bawaslu terkait data pemilih bukan hanya pada KPU dan juga bisa melalui aplikasi lindungi hakmu yang kemudian jika berhasil mendapatkan data maka Bawaslu akan melakukan pengecekan dengan data tersebut dan akan melakukan masukan untuk KPU kabupaten Kotawaringin Timur.

Tanggung jawab juga dilakukan saat pasca pemilihan di mana jika adanya masyarakat yang memiliki masalah atau mengadu kepada Bawaslu bahwa akan melihat apakah memang ada unsur kesengaja atau tidak sebagai contoh apakah ini termasuk dalam konteks ke pelanggaran administrasi tentang tata cara mekanisme dalam pemutakhiran data ataukah memang masyarakat yang apatis terhadap data pemilihnya. Memang ada ancaman negara terkait penghilangan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu, tetapi faktanya menyebutkan bahwa apakah masyarakat tersebut menghilangkan hak pilihnya secara sengaja atau tidak dengan terus Bawaslu menerima laporan secara terus-menerus sehingga tidak ditutupi. Dan permasalahannya sebagai contoh apakah masyarakat yang bersangkutan ada di tempat saat pendataan oleh panitia pemungutan suara ataukah tidak, dan juga apakah masyarakat sudah melakukan pengecekan saat menjadi daftar pemilih sementara atau tidak.

Jadi Bawaslu terus menerima laporan secara terus-menerus dan tidak ditutup-tutupi sehingga adanya asas keadilan dalam pengawasan pemilihan umum terkait pemutakhiran data penduduk berkelanjutan.

5.2.Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Pemilihan umum sejatinya telah diatur sedemikian rupa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya perlindungan hak politik terhadap seluruh warga masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini komisi pemilihan umum menjadi salah satu instansi independen dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan tujuan untuk menjaga demokrasi electoral di Indonesia dengan baik dan teratur.

Hal yang sangat berat kaitannya dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah dengan adanya data pemilih sebagai database dalam menentukan siapa warga masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat dan berhak untuk memilih pemangku kebijakan yang dipercaya. Data pemilih ini pula merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilepaskan dalam kaitannya terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Dengan diatur dalam undang-undang maka data pemilih merupakan hal yang vital dalam mensukseskan pemilihan umum yang dilaksanakan dan diselenggarakan.

Tetapi dalam fakta dan pelaksanaannya data pemilih merupakan satu dari sekian aspek dan elemen pemilihan umum yang selalu menjadi sorotan di mana

banyak sekali terdapat permasalahan yang terjadi dalam daftar pemilih yang ditetapkan. Dari Sabang hingga Merauke data pemilih menjadi salah satu permasalahan yang sangat banyak dijumpai.

Hingga pada tahun 2021 komisi pemilihan umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Peraturan ini diharapkan menjadi salah satu terobosan yang bisa mengurangi permasalahan terkait data pemilih yang sering menjadi masalah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dikeluarkan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan kinerja dan tata cara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih menjadi akurat serta terbaru yang dilaksanakan di seluruh Komisi Pemilihan Umum di Indonesia.

Komisi pemilihan umum kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu instansi yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan sesuai dengan acuan dan peraturan yang terdapat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dengan banyaknya penduduk dari sekian kabupaten di Kalimantan tengah, Kotawaringin Timur diharapkan dapat melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan sebaik mungkin dalam mengurangi permasalahan terkait data pemilih.

5.2.1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan dan event electoral data pemilih wenang merupakan salah satu hal wajib yang sangat dijunjung tinggi untuk melindungi

hak politik warga negara agar bisa ikut mengeluarkan hak politik yang dijamin oleh undang-undang.

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sendiri memang merupakan salah satu terobosan dari komisi pemilihan umum republik Indonesia sebagai salah satu syarat untuk memutakhirkan data secara akurat dan juga terkini. Peraturan itu ada di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Di Kotawaringin Timur sendiri dalam pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan memang merupakan salah satu peraturan yang sangat penting dalam pelaksanaannya di mana di Kotawaringin Timur sendiri setiap bulan mutasi penduduk merupakan salah satu mutasi penduduk terbesar di provinsi Kalimantan tengah.

Mutasi penduduk sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena di setiap mutasi penduduk selalu adanya perubahan data yang harus dilakukan untuk menentukan kebijakan serta dalam konteks ini data pemilih yang nantinya akan digunakan di pemilihan umum selanjutnya.

Pengawasan juga dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengawasi KPU dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan wewenang serta diatur dalam Surat Edaran Bawaslu No. 13 Tahun 2021.

Kotawaringin Timur sendiri pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan kembali data agar menjelang pemilihan umum data lebih diharapkan mendekati keakuratan. Dalam hal ini jika pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tetap dilaksanakan dan menggunakan data pemilih dari pemilu sebelumnya atau catatan kependudukan maka penduduk yang terdampak ke mutasi penduduk di Kotawaringin Timur akan kurang terjangkau karena akan ada *database* yang kurang baik karena beberapa kemungkinan misalnya masyarakat yang tidak melaporkan dirinya pindah ke Kotawaringin Timur atau akan ada data yang tertinggal dalam catatan kependudukan.


Hal ini menjadi salah satu problem kenapa pelaksanaan pemutaran data memang harus dilaksanakan secara berkala dan selalu terbaru karena untuk salah satunya mengurangi catatan kependudukan yang tidak lengkap dari beberapa permasalahan yang seringkali terjadi salah satunya terkait perpindahan penduduk.

Inilah mengapa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam pelaksanaannya merupakan terobosan yang sangat baik untuk menanggulangi kerusakan data dan lebih mengakuratkan data untuk data pemilih yang lebih baik di pemilihan umum selanjutnya dan menjaga hak politik warga masyarakat di kota Waringin Timur atau di seluruh Indonesia menjadi lebih terjaga.

Adanya pelaksanaan pastinya tidak lupa dengan adanya pengawasan. Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur maka akan selalu diawasi kinerjanya dan pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini merupakan hal yang wajib dilakukan agar pelaksanaan pemutakhiran data

pemilih berkelanjutan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal serta mengurangi permasalahan yang ada di kabupaten Kotawaringin Timur.

5.2.2. Proses Pelaksanaan



Komisi Pemilihan Umum melakukan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan awal pada bulan Maret 2021 hingga September 2022. Pelaksanaan ini selalu dilaksanakan setiap bulan yang dimana selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini. Proses pelaksanaan merupakan sebuah proses yang membantu organisasi dalam hal ini komisi

pemilihan umum mengadopsi prosedur baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan dan juga dokumentasi yang dilakukan bahwa semua prosedur dalam pelaksanaan data pemilih berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dalam tujuannya untuk memelihara, memperbaharui dan mengevaluasi data pemilihan secara berkelanjutan maka dilaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tugas sesuai dengan pasal 7 yaitu:

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
- b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
- e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

(2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota

berwenang menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

(3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan Data Pribadi;
- b. melindungi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi;

- c. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
- d. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
- e. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
- f. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Dalam hal ini sesuai hasil penelitian dan observasi serta dokumentasi hal yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten Kotawaringin Timur adalah dengan salah satunya berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yaitu SMA atau SMK karena pada tahun 2024 ditargetkan menjadi pemilih pemula yang di mana KPU kabupaten Kotawaringin Timur meminta data dari sekolah yang kemudian dikoordinasikan dengan sudut capil untuk membantu kelengkapan data.

Hal lainnya adalah dengan data yang diminta dengan penyempangatan dan koordinasi dengan Disdukcapil kabupaten Kotawaringin Timur untuk permintaan data dan perbaruan data untuk data pemilih berkelanjutan. Tetapi dengan itu menurut penelitian pemutakhiran dalam non tahapan pemilihan umum sangat berbeda dengan pemilihan umum dalam tahapan yang di mana tidak adanya ad hoc KPU kabupaten Kotawaringin Timur langsung berkoordinasi terkait data pemilih dengan Disdukcapil dan nantinya pada saat dalam tahapan dengan adanya ad hoc maka akan lebih memudahkan dalam tugas pemutakhiran data pemilih dan lebih menjangkau masyarakat desa dan lain sebagainya.

5.2.3. Proses Pengawasan

Dalam pelaksanaannya salah satunya adalah bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu pastinya ada beberapa acuan-acuan yang dilaksanakan menurut peraturan dari masing-masing instansi.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pemilu kabupaten Kotawaringin Timur adalah harus mengacu dan sesuai dengan peraturan Bawaslu terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini yaitu adalah penyesuaian terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan juga Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Hal ini menjadi acuan bahwa yang di mana jika terjadi benturan antara peraturan Bawaslu dan PKPU maka Bawaslu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara dan pelaksana pemilihan umum untuk mengedepankan kondusivitas penyelenggaraan di Kotawaringin Timur dengan berusaha menghormati dasar yang menjadi acuan masing-masing lembaga.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur adalah dengan hadir ikut dalam rapat koordinasi serta saran untuk penyempurnaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU setiap bulan. Wawasan juga dilakukan yang di mana Bawaslu dalam hal ini selalu mengawasi setiap hasil keputusan dan setiap berita acara yang dihasilkan oleh KPU dengan

menerima salinan dan elemen-elemen pemutakhiran data yang bisa diawasi oleh Bawaslu kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam penelitian juga didapat bahwa seiring berjalannya Bawaslu dalam melakukan pengawasan Bawaslu tetap memastikan bahwa KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai aspek-aspek pemilik dengan faktor utama aspek masyarakat yang bertujuan agar KPU terus melakukan pemutakhiran untuk mendapatkan data pemilih yang akurat untuk mengurangi permasalahan.

5.2.4. Kelebihan Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam pelaksanaannya tentu diharapkan selalu memiliki kelebihan yang menjadi sebuah hal untuk pergeseran dari mengurangi jarak negatif menjadi dampak positif yang signifikan dalam hal pemutaran data pemilih berkelanjutan kelebihan ini sendiri bisa didapat dari bagaimana kinerja tersebut.

Menurut hasil penelitian kelebihan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dalam konteks ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 adalah karena dilaksanakan secara langsung oleh komisi pemilihan umum kabupaten maka akan lebih akurat karena selalu dimutakkan sesuai wilayahnya masing-masing.

Dalam konteks ini data pemilih dari kabupaten Kotawaringin Timur maka tidak akan tercampur dengan data pemilih yang ada di kabupaten-kabupaten lainnya karena merupakan tanggung jawab dari komisi pemilihan umum sehingga data pemilih akan lebih akurat dan diharapkan lebih mutakhir.

Hal ini berbeda dengan pemilu pemilu sebelumnya yang di mana data pemilih diambil dengan data kependudukan walaupun adanya ad hoc yang membantu apakah data itu sesuai atau tidak, tetapi tetap saja data pemilih di tahun-tahun sebelumnya hanya sebatas data pemilih dari data kependudukan serta data pemilih dari pemilihan umum sebelumnya yang secara tidak langsung kemungkinan besar berubah.

Dari hasil penelitian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara non tahapan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan kelebihan yang mungkin akan mendapatkan data yang lebih akurat tetapi pada saat tahapan diharapkan hal ini juga akan lebih akurat saat adanya ad hoc nantinya saat tahapan pemilu yang di mana ini membantu di tingkat bawah untuk mendata lebih lanjut terhadap pemutaran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Kotawaringin Timur setiap bulan untuk lebih akurat lagi. Tetapi tidak lupa adanya keaktifan dari masyarakat untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan pemutaran data ini untuk menjaga hak politik warga negara terkhususnya kabupaten Kotawaringin Timur untuk bisa memilih pemangku kebijakan yang dirasa tepat.

5.2.5. Kendala Pemutakhiran Data Pemilihan

- Komisi Pemilihan Umum Kab. Kotawaringin Timur

Selain adanya kelebihan, yang pastinya juga adanya kendala dalam penyesuaian strategi terkait peraturan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini sendiri pastinya

memiliki kendala baik itu dari sisi proses pelaksanaannya yang juga merupakan sebuah peraturan dan terobosan yang baru.

Dari hasil penelitian dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan hal yang sering kali menjadi kendala adalah keaktifan masyarakat yang masih minim. Yang di mana masyarakat sebenarnya merupakan salah satu suksesor dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena data pemilih merupakan data yang dibuat untuk masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini keaktifan masyarakat yang disebutkan adalah masyarakat seringkali tidak peduli dan tidak mengecek apakah dia terdaftar di data pemilih ataukah tidak. Hal ini bisa disebut bahwa ketertiban masyarakat masih kurang sebagai contoh masyarakat masih tidak peduli dengan perubahan data baik itu perubahan yang terjadi di lingkungannya misalnya perubahan RT yang mengharuskan perubahan data atau perubahan RW serta perubahan alamat yang mengharuskan perubahan data untuk hal lainnya termasuk untuk menjaga data pemilih personal atau pribadi warga masyarakat tersebut.

Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di kabupaten Kotawaringin Timur tetapi dalam sisi pelaksanaannya di prosedur dari hasil penelitian bahwa juga tidak ada kendala secara prinsip yang di mana rekapitulasi tetap dapat dijalankan setiap bulannya sesuai data yang diminta oleh KPU provinsi yang selalu dilaporkan oleh KPU kabupaten Kotawaringin Timur yang semuanya berjalan dengan baik.

- Badan Pengawas Pemilu Kab. Kotawaringin Timur

Sama seperti pelaksanaan pengawasan juga pastinya memiliki beberapa kendala yang melatarbelakangi bagaimana pengawasan ini diberlakukan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh atau disesuaikan oleh Peraturan Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Bawaslu kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kendala yang didapatkan oleh Badan Pengawas Pemilu kabupaten Kotawaringin Timur adalah yang paling mendasar tidak bisa mengakses data pemilih berkelanjutan salah satunya yaitu tidak bisa mendapatkan data *by name* sehingga dalam pengawasan DPD salah satu hal yang dilaksanakan Bawaslu adalah dengan koordinasi ke Disdukcapil.

Hal ini tidak menjadi masalah bagi KPU kabupaten untuk tidak memberikan data kepada Bawaslu karena sesuai dengan amanat PKPU dengan prinsip kerahasiaan maka tidak menjadi masalah jika KPU tidak menyerahkan data pemilih. Tetapi untuk Bawaslu mengungkapkan bahwa tidak bisanya diakses data pemilih berkelanjutan data secara lengkap maka proses pengawasan juga agak kurang bisa berjalan dengan baik jikalau tidak adanya koordinasi dengan disdukcapil. KPU tidak bisa mendapatkan data dan tidak bisa memaksimalkan pemutakhiran data karena tidak bisa mengakses data pemilih berkelanjutan ini.

Jadi dalam kendala ini bisa ditutupi dengan adanya uji petik. Uji petik ini sendiri merupakan salah satu upaya Bawaslu agar proses pendataan dapat bisa lebih akuntabel dan proses pencoblosan juga dapat dilakukan dengan data nama dari berita acara yang dicocokkan dengan berita acara KPU. Uji petik ini sendiri

juga merupakan penyesuaian dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

Dilibatkannya uji petik ya karena tidak adanya data pemilih yang bisa dibuka dan tidak lengkapnya data, jadi Bawaslu memang harus diwajibkan mengeluarkan koordinasi dengan sejujucapil terkait dengan hak politik yang dicabut data pemilih baru serta mencermati hasil data pemilih berkelanjutan KPU.

- *Stake Holder*

Kendala yang berada dari stake holder seringkali datang dari hubungan yang dimana seringkali adanya ketidaksinkronan data yang didapat oleh Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum. Disdukcapil juga seringkali ada banyak data yang tidak sinkron. Dan permasalahan data seperti perubahan data baik itu perubahan yang terjadi di lingkungannya misalnya perubahan RT yang mengharuskan perubahan data atau perubahan RW serta perubahan alamat yang mengharuskan perubahan data untuk hal lainnya termasuk untuk menjaga data pemilih personal atau pribadi warga masyarakat tersebut.

- *Kendala Bersama*

Dan juga kendala yang didapat adalah salah satunya saat melakukan rapat koordinasi KPU dan Bawaslu kabupaten Kotawaringin Timur adanya ketidak sinkronan data dari capil yang didapatkan Bawaslu dengan data yang didapatkan oleh KPU sebagai contoh Bawaslu lebih mendapatkan data meninggal yang lebih banyak sedangkan KPU lebih sedikit. Hal ini menjadi hal bahwa adanya overlapping atau tarik menarik antara KPU dan Bawaslu dalam hal data pemilih tersebut.

5.2.6. Hubungan dan Koordinasi

Pastinya pada pelaksanaan hal baru seperti pemutakhiran data menjadi berkelanjutan diwajibkan adanya hubungan dan koordinasi yang selalu ditekankan di setiap bagian-bagiannya dan itu pula berlaku pada pelaksanaan peraturan ini untuk menguatkan hak politik warga negara di kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jelas adanya koordinasi dengan KPU provinsi dan ini termasuk dan sesuai dalam instruksi yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pasal 10

(1) KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
- c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
- d. Tentara Nasional Indonesia;
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;

- g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
- h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;
- i. organisasi masyarakat; dan
- j. instansi terkait lainnya.

Selain itu koordinasi dari hasil penelitian ditemukan bahwa di Kotawaringin Timur sendiri koordinasi dari komisi pemilihan umum kabupaten Kotawaringin Timur dengan pemerintah daerah sangat bagus yang di mana pemerintah daerah sangat mensupport KPU Kotawaringin Timur dalam hal pemutakhiran data. Sebagai contoh adalah di mana saat KPU kabupaten Kotawaringin Timur terkendala dalam hal memastikan data pemilih sampai tingkat desa dan pemerintah daerah mendukung yang di mana pemerintah daerah menginstruksikan kepada kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pendataan dengan baik.

Selain itu hubungan dengan dinas yang mengurus penduduk dan catatan sipil juga mendapatkan dukungan yang luar biasa serta adanya hubungan timbal balik sebagai contoh adalah saat KPU kabupaten Kotawaringin Timur meminta data ke sekolah-sekolah maka data-data itu juga akan diberikan kepada disdukcapil sebagai lembaga atau instansi yang melakukan pencatatan terkait masyarakat. Koordinasi ini setiap bulan ya dilakukan oleh KPU dan struk capil untuk berkoordinasi di mana Dengan adanya forum dilaksanakan agar mencocokkan data dan permintaan data yang berjalan dengan baik.

Koordinasi bersama lembaga Kesbangpol juga sangat membantu yang di mana dalam hal ini adalah sosialisasi dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dan sangat harus dilakukan bagi setiap instansi terkait yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu juga melakukan koordinasi koordinasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu lainnya dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam hal ini Bawaslu berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi untuk badan pengawasan yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian Bawaslu tetap melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal pengawasan pemutaran data dengan penyesuaian antara PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Surat Edaran Nomor 13 Bawaslu RI Tentang Pengawasan Pemutaran Data Pemilih.

Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan disdukcapil terkait uji petik tadi dan juga stakeholder stakeholder lainnya dan kesepakatan-kepakatan sehingga meminimalisir ketersinggungan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pemilihan umum.

5.2.7. Media dan Informasi

Di samping pemutakhiran data tetap bisa berkelanjutan, masyarakat merupakan salah satu objek yang sangat penting dalam mensukseskan pemutakhiran data menjadi berkelanjutan ini. Dan yang pastinya masyarakat juga

harus mendapatkan informasi-informasi penting terkait pembakaran data pemilih berkelanjutan yang di mana semuanya memuat tentang data pemilih berkelanjutan.

Dari hasil penelitian Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kotawaringin Timur selalu mengupdate tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan baik itu setelah rapat pleno yang dilaksanakan di akhir bulan yang ditempelkan di papan pengumuman juga diupload di web aktif media sosial di Instagram ataupun dilindungi hakmu yang juga aktif untuk informasi dari atau bisa diakses oleh masyarakat dan khalayak umum. Hal ini berperan penting bahwa tidak ada data yang ditutup-tutupi oleh komisi pemilihan umum dan selalu terbuka serta transparansi tentang pemutaran data serta informasi yang diberikan.